



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
KOTA BANJARMASIN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka deteksi dini atas ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, maka perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini.

- KEDUA : Tugas Forum Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan deteksi dini atas ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 FORUM KEWASPADAAN DINI
 KOTA BANJARMASIN PADA
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2023
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN
1	Pemerintah Kota Banjarmasin	Wali Kota	Ketua	Rp.550.000x8
2	Pemerintah Kota Banjarmasin	Wakil Wali Kota	Anggota	Rp.500.000x8
3	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Satuan	Anggota	-
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Kepala Badan	Anggota	-
5	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
6	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
7	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
8	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
9	Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
10	Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
13	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
14	Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
15	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	-
16	Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Kepala Bagian	Anggota	-

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN
17	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Camat	Anggota	-
18	Kecamatan Banjarmasin Timur	Camat	Anggota	-
19	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Camat	Anggota	-
20	Kecamatan Banjarmasin Barat	Camat	Anggota	-
21	Kecamatan Banjarmasin Utara	Camat	Anggota	-
22	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Sekretaris	Anggota	-
23	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Anggota	-
24	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah	Anggota	-
25	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Tibum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota	-
26	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Pembinaan Satlinmas	Anggota	-
27	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA